



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 36/PID.Sus./2012/PN.MSH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Yoman;**
Tempat lahir : Kawa;
Umur/Tgl lahir : 23 tahun / 04 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kawa, Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik Kepolisian Polres Seram Bagian Barat sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 05 Mei 2012 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan 19 September 2012;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Johan Hetarua, SH dan John Lewakabessy, SH., Advokat dan Pengacara berkantor di Jl. Salaiku Desa Haruru Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/ Pen.Pid.Sus./2012/PN.MSH. tanggal 01 April 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Yoman beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di depan persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat berupa *visum et repertum* yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Yoman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut” yakni terhadap saksi korban Siti Nurdiana alias Dian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman serta Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan juga dipersidangan yang pada pokoknya memohon ;

- Terdakwa dibebaskan dari Tuntutan hukum berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 91 undang-undang nomor 23 tahun 2002, dimana tindak pidana ini merupakan delik aduan, yang oleh orang tua korban sudah membuat permohonan pencabutan perkara pada Polres SBB;
- Bahwa ada alasan pemaaf karena Terdakwa sudah menikah dengan korban;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 April 2012, Nomor Register Perkara PDM-26/MSH /04/2012, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YOMAN pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan Senin tanggal 04 Oktober 2011 sekitar pukul 11.30 wit atau setidak-tidaknya pada beberapa tahun antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Oktober 2011, bertempat di rumah saudara Fantry di Desa Kawa di belakang gedung sekolah SMU 4 Kawa dan dihutan air besar Desa Kawa atau sitidak-tidaknya pada beberapa tempat di desa Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yakni saksi korban SITI NURDIANA Alias DIAN yang adalah seorang anak berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1721/CS-SBB/II/2012-04012012 tanggal 09 Februari 2012 untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara terus menerus yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas yaitu Senin 4 Oktober 2011 saksi korban yang sementara belajar di sekolah mendapat sms dari terdakwa yang adalah teman saksi korban bahwa "terdakwa ingin bertemu dengan saksi korban di belakang gedung sekolah SMU N 4 Kawa untuk membicarakan sesuatu hal karena terdakwa besok akan berangkat ke Ambon".

-Bahwa kemudian saksi korban menuju belakang sekolah dan menunggu terdakwa yang tidak lama kemudian datang dalam kondisi mabuk dan langsung menarik kedua tangan saksi korban secara paksa dengan kedua tangannya lalu mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang kemudian terdakwa memegang kedua belah tangan saksi korban dengan tangan kanannya dan mencium bibir saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengangkat rok dan menarik celana dalam saksi korban hingga terlepas, kemudian terdakwa memasukan batang penisnya yang sudah dalam kondisi tegang/ereksi ke dalam lubang vagina saksi korban selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sambil menggoyang pantatnya turun naik hingga saksi korban merasakan adanya cairan putih/sperma yang tumpah di dalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa mencabut batang penisnya dari lubang vagina saksi korban dan kangsung pergi meninggalkan saksi korban ;

-Bahwa sebelum peristiwa persetujuan tanggal 4 Oktober 2011 di belakang gedung SMU N 4 Kawa, telah terjadi persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali di beberapa tempat yakni di rumah teman saksi korban yakni saudari Fantry di desa Kawa, dibelakang gedung sekolah SMU N 4 Kawa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihutan air besar Kawa yang berlangsung sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan 04 Oktober 2011 ;

-Bahwa saat terdakwa mencium bibir saksi korban, saksi korban berontak dan berusaha untuk berteriak tetapi terdakwa menekan bibir saksi korban dengan menggunakan bibirnya dan juga saksi korban berusaha untuk berdiri tetapi terdakwa menindis badan saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bergerak ;

-Bahwa selang beberapa waktu kemudian setelah peristiwa persetujuan tanggal 04 Oktober 2011, saksi korban diancam oleh terdakwa dengan kata-kata " **lonte e jang ganggu-ganggu beta lai, ose berbuat deng orang laeng, tuduh for orang laeng** , hal tersebut terdakwa sampaikan pada saat saksi korban memberitahukan terdakwa bahwa saksi korban telah mengandung/hamil akibat perbuatan terdakwa sesuai visum Et Repertum No: 445/04/RSUP/I/2012 tertanggal 26 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Zubaidah Hehanussa, dokter umum pada RSU Piru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Perempuan tersebut adalah seseorang wanita berumur 16 tahun dengan kesadaran baik, emosi tegang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu.
- b. Pakaian rapi tanpa robekan
- c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
- d. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh dua kali permenit, pernapasan dua puluh kali permenit.
- e. Luka-luka tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban.
- f. Pemeriksaan kandungan :
 - Rahim : puncak rahim setinggi satu jari dibawah pusar dan teraba benda teras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung janin.

g. Pemeriksaan alat kelamin :

-Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan.

-Selaput dara : terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar

sesuai dengan arah jarum jam satu, lima, enam,

delapan dan sembilan.

-Leher rahim : tampak merah keunguan dengan permukaan licin dan lunak.

h. Pada pemeriksaan ter kehamilan PPT hasilnya positif.

Kesimpulan :

Robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih dua belas sampai dua puluh minggu yang lalu.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YOMAN pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan Senin tanggal 04 Oktober 2011 sekitar pukul 11.30 wit atau setidak-tidaknya pada beberapa tahun antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Oktober 2011, bertempat di rumah saudara Fantry di Desa Kawa di belakang gedung sekolah SMU 4 Kawa dan dihutan air besar Desa Kawa atau sitidak-tidaknya pada beberapa tempat di desa Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban SITI NURDIANA Alias DIANA yang adalah seorang anak berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1721/CS-SBB/II/2012-04012012 tanggal 09 Februari 2012 untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara terus menerus yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas yaitu Senin 4 Oktober 2011 saksi korban yang sementara belajar di sekolah mendapat sms dari terdakwa yang adalah teman saksi korban bahwa "terdakwa ingin bertemu dengan saksi korban di belakang gedung sekolah SMU N 4 Kawa untuk membicarakan sesuatu hal karena terdakwa besok akan berangkat ke Ambon".

-Bahwa kemudian saksi korban menuju belakang sekolah dan menunggu terdakwa yang tidak lama kemudian datang dalam kondisi mabuk dan langsung menarik kedua tangan saksi korban secara paksa dengan kedua tangannya lalu mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang kemudian terdakwa memegang kedua belah tangan saksi korban dengan tangan kanannya dan mencium bibir saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengangkat rok dan menarik celana dalam saksi korban hingga terlepas, kemudian terdakwa memasukan batang penisnya yang sudah dalam kondisi tegang/ereksi ke dalam lubang vagina saksi korban selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sambil menggoyang pantatnya turun naik hingga saksi korban merasakan adanya cairan putih/sperma yang tumpah di dalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa mencabut batang oenisnya dari lubang vagina saksi korban dan kangsung pergi meninggalkan saksi korban ;

-Bahwa sebelum peristiwa persetujuan tanggal 4 Oktober 2011 di belakang gedung SMU N 4 Kawa, telah terjadi persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali di beberapa tempat yakni di rumah teman saksi korban yakni saudari Fantry di desa Kawa, dibelakang gedung sekolah SMU N 4 Kawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihutan air besar Kawa yang berlangsung sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan 04 Oktober 2011 ;

-Bahwa saat terdakwa mencium bibir saksi korban, saksi korban berontak dan berusaha untuk berteriak tetapi terdakwa menekan bibir saksi korban dengan menggunakan bibirnya dan juga saksi korban berusaha untuk berdiri tetapi terdakwa menindis badan saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bergerak ;

-Bahwa selang beberapa waktu kemudian setelah peristiwa persetubuhan tanggal 04 Oktober 2011, saksi korban diancam oleh terdakwa dengan kata-kata " **lonte e jang ganggu-ganggu beta lai, ose berbuat deng orang laeng, tuduh for orang laeng** , hal tersebut terdakwa sampaikan pada saat saksi korban memberitahukan terdakwa bahwa saksi korban telah mengandung/hamil akibat perbuatan terdakwa sesuai visum Et Repertum No: 445/04/RSUP/I/2012 tertanggal 26 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Zubaidah Hehanussa, dokter umum pada RSU Piru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Perempuan tersebut adalah seseorang wanita berumur 16 tahun dengan kesadaran baik, emosi tegang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu.
- b. Pakaian rapi tanpa robekan
- c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
- d. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh dua kali permenit, pernapasan dua puluh kali permenit.
- e. Luka-luka tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban.
- f. Pemeriksaan kandungan :
 - Rahim : puncak rahim setinggi satu jari dibawah pusar dan teraba benda teras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung janin.

g. Pemeriksaan alat kelamin :

-Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan.

-Selaput dara : terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam satu, lima, enam, delapan dan sembilan.

-Leher rahim : tampak merah keunguan dengan permukaan licin dan lunak.

h. Pada pemeriksaan ter kehamilan PPT hasilnya positif.

Kesimpulan :

Robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih dua belas sampai dua puluh minggu yang lalu.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YOMAN pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan Senin tanggal 04 Oktober 2011 sekitar pukul 11.30 wit atau setidak-tidaknya pada beberapa tahun antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Oktober 2011, bertempat di rumah saudara Fantry di Desa Kawa di belakang gedung sekolah SMU 4 Kawa dan dihutan air besar Desa Kawa atau sitidak-tidaknya pada beberapa tempat di desa Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni saksi korban SITI NURDIANA Alias DIANA bersetubuh dengan dia dilur perkawinan yang dilakukan secara terus menerus yang ada hubungannya sedemikian**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas yaitu Senin 4 Oktober 2011 saksi korban yang sementara belajar di sekolah mendapat sms dari terdakwa yang adalah teman saksi korban bahwa "terdakwa ingin bertemu dengan saksi korban di belakang gedung sekolah SMU N 4 Kawa untuk membicarakan sesuatu hal karena terdakwa besok akan berangkat ke Ambon".

-Bahwa kemudian saksi korban menuju belakang sekolah dan menunggu terdakwa yang tidak lama kemudian datang dalam kondisi mabuk dan langsung menarik kedua tangan saksi korban secara paksa dengan kedua tangannya lalu mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang kemudian terdakwa memegang kedua belah tangan saksi korban dengan tangan kanannya dan mencium bibir saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengangkat rok dan menarik celana dalam saksi korban hingga terlepas, kemudian terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah dalam kondisi tegang/ereksi ke dalam lubang vagina saksi korban selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sambil menggoyang pantatnya turun naik hingga saksi korban merasakan adanya cairan putih/sperma yang tumpah di dalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa mencabut batang oenisnya dari lubang vagina saksi korban dan kangsung pergi meninggalkan saksi korban ;

-Bahwa sebelum peristiwa persetubuhan tanggal 4 Oktober 2011 di belakang gedung SMU N 4 Kawa, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali di beberapa tempat yakni di rumah teman saksi korban yakni saudari Fantry di desa Kawa, dibelakang gedung sekolah SMU N 4 Kawa dan di hutan air besar Kawa yang berlangsung sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan 04 Oktober 2011 ;

-Bahwa saat terdakwa mencium bibir saksi korban, saksi korban berontak dan berusaha untuk berteriak tetapi terdakwa menekan bibir saksi korban dengan menggunakan bibirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga saksi korban berusaha untuk berdiri tetapi terdakwa menindis badan saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bergerak ;

-Bahwa selang beberapa waktu kemudian setelah peristiwa persetujuan tanggal 04 Oktober 2011, saksi korban diancam oleh terdakwa dengan kata-kata ” **lonte e jang ganggu-ganggu beta lai, ose berbuat deng orang laeng, tuduh for orang laeng** , hal tersebut terdakwa sampaikan pada saat saksi korban memberitahukan terdakwa bahwa saksi korban telah mengandung/hamil akibat perbuatan terdakwa sesuai visum Et Repertum No: 445/04/RSUP/I/2012 tertanggal 26 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Zubaidah Hehanussa, dokter umum pada RSU Piru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Perempuan tersebut adalah seseorang wanita berumur 16 tahun dengan kesadaran baik, emosi tegang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu.
- b. Pakaian rapi tanpa robekan
- c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
- d. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh dua kali permenit, pernapasan dua puluh kali permenit.
- e. Luka-luka tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban.
- f. Pemeriksaan kandungan :
 - Rahim : puncak rahim setinggi satu jari dibawah pusar dan teraba benda teras berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung janin.
- g. Pemeriksaan alat kelamin :
 - Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Selaput dara : terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam satu, lima, enam, delapan dan sembilan.

-Leher rahim : tampak merah keunguan dengan permukaan licin dan lunak.

h. Pada pemeriksaan ter kehamilan PPT hasilnya positif.

Kesimpulan :

Robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih dua belas sampai dua puluh minggu yang lalu.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YOMAN pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan Senin tanggal 04 Oktober 2011 sekitar pukul 11.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tahun antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Oktober 2011, bertempat di rumah saudara Fantry di Desa Kawa di belakang gedung sekolah SMU 4 Kawa dan dihutan air besar Desa Kawa atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat di desa Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan yang dilakukan secara terus menerus yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu Perbuatan Berlanjut**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas yaitu Senin 4 Oktober 2011 saksi korban yang sementara belajar di sekolah mendapat sms dari terdakwa yang adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi korban bahwa "terdakwa ingin bertemu dengan saksi korban di belakang gedung sekolah SMU N 4 Kawa untuk membicarakan sesuatu hal karena terdakwa besok akan berangkat ke Ambon".

-Bahwa kemudian saksi korban menuju belakang sekolah dan menunggu terdakwa yang tidak lama kemudian datang dalam kondisi mabuk dan langsung menarik kedua tangan saksi korban secara paksa dengan kedua tangannya lalu mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang kemudian terdakwa memegang kedua belah tangan saksi korban dengan tangan kanannya dan mencium bibir saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengangkat rok dan menarik celana dalam saksi korban hingga terlepas, kemudian terdakwa memasukan batang penisnya yang sudah dalam kondisi tegang/ereksi ke dalam lubang vagina saksi korban selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sambil menggoyang pantatnya turun naik hingga saksi korban merasakan adanya cairan putih/sperma yang tumpah di dalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa mencabut batang oenisnya dari lubang vagina saksi korban dan kangsung pergi meninggalkan saksi korban ;

-Bahwa sebelum peristiwa persetubuhan tanggal 4 Oktober 2011 di belakang gedung SMU N 4 Kawa, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali di beberapa tempat yakni di rumah teman saksi korban yakni saudari Fantry di desa Kawa, dibelakang gedung sekolah SMU N 4 Kawa dan dihutan air besar Kawa yang berlangsung sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan 04 Oktober 2011 ;

-Bahwa saat terdakwa mencium bibir saksi korban, saksi korban berontak dan berusaha untuk berteriak tetapi terdakwa menekan bibir saksi korban dengan menggunakan bibirnya dan juga saksi korban berusaha untuk berdiri tetapi terdakwa menindis badan saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bergerak ;

-Bahwa selang beberapa waktu kemudian setelah peristiwa persetubuhan tanggal 04 Oktober 2011, saksi korban diancam oleh terdakwa dengan kata-kata " **lonte e jang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganggu-ganggu beta lai, ose berbuat deng orang laeng, tuduh for orang laeng , hal tersebut terdakwa sampaikan pada saat saksi korban memberitahukan terdakwa bahwa saksi korban telah mengandung/hamil akibat perbuatan terdakwa sesuai visum Et Repertum No: 445/04/RSUP/I/2012 tertanggal 26 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Zubaidah Hehanussa, dokter umum pada RSU Piru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Perempuan tersebut adalah seseorang wanita berumur 16 tahun dengan kesadaran baik, emosi tegang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu.
- b. Pakaian rapi tanpa robekan
- c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
- d. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit.
- e. Luka-luka tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban.
- f. Pemeriksaan kandungan :
 - Rahim : puncak rahim setinggi satu jari dibawah pusar dan teraba benda teras berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung janin.
- g. Pemeriksaan alat kelamin :
 - Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan.
 - Selaput dara : terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam satu, lima, enam, delapan dan sembilan.
 - Leher rahim : tampak merah keunguan dengan permukaan licin dan lunak.
- h. Pada pemeriksaan ter kehamilan PPT hasilnya positif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih dua belas sampai dua puluh minggu yang lalu.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 KUHP Jo Pasal 64 ayat

(1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Opin** (saksi dibawah disumpah) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Yoman kepada saksi korban Siti Nurdiana alias Dian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2011 sekira jam 11.30 wit dibelakang SMU N 4 Kawa, di Desa Kawa Kec. Seram Barat, Kab, SBB;
- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2012, sekira pukul 22.00 wit bertempat di rumah saksi di Desa Kawa, saksi diberitahukan oleh istri saksi bahwa saksi korban sudah tidak mendapat menstruasi dari bulan Oktober 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada saksi korban perihal menstruasi tersebut dan dijawab benar oleh saksi korban, sekarang saksi korban telah hamil akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi korban bahwa saksi korban ditarik secara paksa oleh Terdakwa yang dalam kondisi mabuk, didorong ke semak-semak serta mulut saksi korban ditutupi, sehingga saksi korban tidak dapat berteriak;
- Bahwa orang tua Terdakwa sering datang ke rumah saksi meminta agar menikahkan saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak menyetujui pernikahan antara saksi korban dan Terdakwa, namun mengingat anak yang akan dilahirkan oleh saksi korban tidak memiliki ayah, maka saksi menyetujuinya;
- Bahwa saksi korban dinikahkan dengan Terdakwa di Polres SBB dengan mahar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan bantuan biaya persalinan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa walaupun saksi korban sudah dinikahkan dengan Terdakwa, namun saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya :

2. **Wa Utami** (saksi dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Yoman kepada saksi korban Siti Nurdiana alias Dian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2011 sekira jam 11.30 wit dibelakang SMU N 4 Kawa, di Desa Kawa Kec. Seram Barat, Kab, SBB;
- Bahwa saksi korban adalah teman sekolah dan sekampung saksi namun Terdakwa saksi tidak mengetahui, sekolah atau kuliah dimana;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban, namun saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan pada tanggal 04 oktober 2011, saksi korban sekarang hamil;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mendengar saksi korban dan Terdakwa sudah menikah;
 - Bahwa sekarang saksi korban bersama keluarganya sudah tidak tinggal lagi di Kawa, sekarang sudah tinggal di Bula;
 - Bahwa saksi korban belum waktunya untuk kawin, karena masih anak-anak;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan 1 (satu) orang saksi yang meskipun telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum namun tidak hadir dipersidangan, atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan Saksi sebagaimana dalam berita acara penyidikan pada Kepolisian Resort Seram Bagian Barat Tanggal 16 Januari 2012 atas nama Siti Nurdiana alias Dian dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

3. Siti Nurdiana;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Yoman, terhadap saksi korban Siti Nurdiana yang dilakukan secara berulang kali, sejak Desember 2010 sampai dengan Oktober 2011;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2011 sekira pukul 11.30 wit yakni saat jam istirahat sekolah saksi korban, saksi korban menerima sms dari Terdakwa yang isinya Terdakwa ingin bertemu dengan saksi korban dibelakang gedung SMU N 4 Kawa, karena Terdakwa akan berangkat ke Ambon, sehingga ada hal-hal yang akan dibicarakan Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban menuju belakang gedung SMU N 4 Kawa, datang Terdakwa dalam keadaan mabuk, langsung menghampiri saksi korban dan menarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi korban secara paksa, serta mendorong saksi korban hingga jatuh di atas rerumputan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih badan saksi korban lalu memegang kedua tangan saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian mencium bibir saksi kurang lebih lima menit, setelah itu Terdakwa dengan tangan kirinya mengangkat rok saksi korban dan melepaskan celana dalam saksi korban;
- Bahwa Terdakwa lalu memasukan penis/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina saksi korban dan menggoyang pantatnya selama kurang lebih tujuh menit sampai kemudian keluar cairan putih/sperma didalam lubang vagina saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, dan saksi korban kembali masuk ke kelasnya;
- Bahwa saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Tami yang adalah teman sekolah saksi korban;
- Bahwa dalam menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, saksi korban dan Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan di rumah teman saksi korban Fantry di Desa Kawa, belakang gedung SMU N 4 Kawa, hutan air besar Kawa, dan dikos-kosan Terdakwa di Tantui, yang waktunya sudah tidak ingat lagi namun dalam tahun 2010 hingga Oktober 2011;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sekarang saksi korban telah hamil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa persetubuhan tersebut, tidak ada paksaan dan kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/04/RSUP/I/2012 tertanggal 26 Januari 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zubaidah Hehanussa, dokter umum pada Rumah Sakit Piru Kec. Seram Barat Kab. SBB, dimana pada pemeriksaan atas korban Siti Nurdiana, diperoleh hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A) Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur 16 (enam belas) tahun dengan kesadaran baik, emosi tegang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;
- B) Pakaian rapi tanpa robekan;
- C) Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
- D) Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit;
- E) Luka-luka: tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban;
- F) Pemeriksaan kandungan:

Rahim : puncak rahim setinggi satu jari dibawah pusat dan teraba benda keras

berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung janin;

G) pemeriksaan alat kelamin:

- Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;
- Selaput darah : terdapat robekan lama pada selaput darah hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam satu, lima, enam, delapan, dan jam sembilan;
- Leher rahim : tampak merah keunguan dengan permukaan licin dan lunak;

A) pada pemeriksaan tes kehamilan PPT hasilnya positif

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah persetubuhan terhadap saksi korban Siti Nurdiah alias Dian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran, dimana Terdakwa menyatakan cintanya lewat sms dari HP, dan dijawab oleh saksi korban menerima cintanya, dengan syarat harus ketemu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sementara di Ambon, karena kuliah, saksi korban di Desa Kawa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ke Desa Kawa untuk bertemu saksi korban, pada tahun 2010;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi mulai tahun 2010 hingga bulan September 2011, Terdakwa dan saksi korban berhubungan intim lebih dari lima kali;
- Bahwa hubungan intim Terdakwa dan saksi korban lakukan pertama kali di rumah Fantry, teman saksi korban di Desa Kawa, tanggal dan bulan sudah lupa, namun dalam tahun 2010;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa datang di rumah tersebut saat itu orang tua Fantry tidak ada, saksi korban dan Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar Fantry, kemudian tidur-tiduran, Terdakwa dan saksi korban saling berciuman;
- Bahwa Terdakwa lalu minta untuk bersetubuh dengan saksi korban, dengan mengatakan “ ade katong dua bersetubuh dolo, dan di jawab oleh saksi korban jangan dolo kakak beta takut hamil”, lalu kembali Terdakwa mengatakan tidak apa-apa kalau cuma satu kali, kalau hamil (beta) Terdakwa tanggung jawab;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang membuka celana dalam saksi korban, baju saksi korban diangkat ke atas, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, Terdakwa dan saksi korban saling berpelukan, berciuman, selanjutnya Terdakwa mengisap payudara saksi korban, penis Terdakwa yang sudah tegang, lalu dimasukan dalam kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa mengoyang pantatnya kurang lebih lima kali, sehingga keluar air mani/spermanya didalam kemaluan saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi korban pulang karena sudah di telepon oleh ibunya;
- Bahwa persetubuhan yang kedua dilakukan pada awal tahun 2011 di belakang sekolah SMU N 4 Kawa, sekitar jam 11.00 wit, saat jam istirahat sekolah, dimana Terdakwa sudah janji dengan saksi korban lewat sms, Terdakwa dan saksi korban duduk berceritera, kemudian ciuman, saksi korban dan Terdakwa saling membuka celana, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang di dalam kemaluan saksi korban, mengoyang pantatnya samapi keluar air mani/spermanya didalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan satu bulan kemudian di belakang sekolah SMU N 4 Kawa, sekitar jam 11.00 wit dengan cara yang sama pada persetubuhan yang kedua, diawali dengan berceritera kemudian berhubungan intim tetapi Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban;
- Bahwa setelah persetubuhan ketiga hubungan Terdakwa dan saksi korban diketahui oleh orang tua saksi korban sehingga sekolah saksi korban dipindahkan ke Ambon;
- Bahwa selang dua minggu kemudian, Terdakwa mendapat sms dari saksi korban yang isinya menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi korban di sekolah Madrasah Ibtidayah I di STAIN Ambon;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput dan membawa saksi korban di kos-kosan Terdakwa di daerah Tantai, sesampainya di sana Terdakwa dan saksi korban duduk mendengarkan musik, berceritera, berpelukan, berciuman, hingga Terdakwa dan saksi korban masing-masing membuka pakaiannya hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa memasukan penis yang sudah tegang dalam kemaluan saksi korban, mengoyang pantatnya hingga keluar spermanya di dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa persetubuhan yang kelima dilakukan dua minggu kemudian, dimana Terdakwa dan saksi korban janji bertemu di rumah om saksi korban tempat tinggal saksi korban pada jam 24.00 wit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban yang membuka pintu bagian belakang untuk Terdakwa masuk, ke dalam kamar saksi korban di lantai dua;
- Bahwa setelah masuk didalam kamar saksi korban dan Terdakwa duduk berceritera, berpelukan dan berciuman hingga akhirnya Terdakwa dan saksi membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang dalam kemaluan saksi korban, menggoyang pantatnya hingga keluar spermanya pada kemaluan saksi korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi korban tertidur dalam kondisi telanjang, hingga pukul 05.00 wit, Terdakwa dibangunkan oleh saksi korban, kemudian terjadi lagi persetubuhan, namun spermanya dikeluarkan oleh Terdakwa di luar kemaluan saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa dituntun oleh saksi korban untuk keluar pulang, melewati pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa juga pernah bersetubuh dengan saksi korban di hutan air besar Desa Kawa, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa sekitar bulan September 2011 yakni satu minggu setelah lebaran sekira pukul 11.30 wit, saat jam istirahat sekolah, saksi korban yang telah kembali bersekolah di SMU N 4 Kawa, kembali janji-janji Terdakwa dan saksi korban untuk bertemu, di belakang SMU N 4 Kawa karena Terdakwa akan kembali ke Ambon;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa duduk berceritera, berpelukan dan berciuman hingga akhirnya Terdakwa melucuti celananya hingga lutut, kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang dalam kemaluan saksi korban, menggoyang pantatnya hingga keluar spermanya pada kemaluan saksi korban;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi korban masih anak-anak dan masih bersekolah, sehingga tidak pantas untuk di setubuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban karena Terdakwa dan saksi korban saling mencintai;
- Bahwa selang dua minggu setelah persetubuhan di bulan September 2011, saksi korban memberitahukan lewat sms kepada Terdakwa, bahwa saksi korban telah hamil;
- Bahwa Terdakwa sempat menghindari dari saksi korban, sehingga orang tua saksi korban melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa pada bulan April 2012 bertempat di Polsek SBB, Terdakwa telah menikahi saksi korban dengan mahar Rp. 50.000,- dan untuk bantuan melahirkan kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa orang tua saksi korban mengatakan bahwa setelah saksi korban melahirkan, maka anak yang dilahirkan akan diserahkan kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai alat bukti saksi yang diajukan dalam perkara ini yang digunakan untuk pembuktian, tanpa mengenyampingkan alat bukti yang lain, terutamanya akan dipertimbangkan mengenai keterangan saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan alat bukti saksi sebagai alat bukti yang sah, maka haruslah saksi dan keterangannya tersebut memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut :

1. Saksi tersebut harus disumpah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Umur saksi tersebut harus 15 (lima belas) tahun ;
3. Keterangan tersebut haruslah dilihat sendiri, dialami sendiri dan didengar sendiri oleh saksi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari pemeriksaan identitas korban, saat kejadian korban Siti Nurdiah telah mencapai umur 15 tahun, namun keterangan saksi korban saat di periksa di penyidik tidak disumpah; Sehingga keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah hanya dapat dipergunakan sebagai keterangan yang untuk menguatkan alat bukti yang lain (keterangan saksi yang lain) sepanjang alat bukti yang lain tersebut memenuhi batas minimal alat bukti yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim;

Sedangkan terhadap keterangan saksi yang lain, 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan, dimana masing-masing telah diikat dengan sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara yuridis materil, Majelis Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan bukti saksi dimaksud ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan/pleidooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan pleidooinya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyebutkan :

- Terdakwa dibebaskan dari Tuntutan hukum berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 91 Terdakwa dibebaskan dari Tuntutan hukum berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 91 undang-undang nomor 23 tahun 2002, dimana tindak pidana ini merupakan delik aduan, yang oleh orang tua korban sudah membuat permohonan pencabutan perkara pada Polres SBB;
- Bahwa ada alasan pemaaf karena Terdakwa sudah menikah dengan korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pleidooi Penasehat Hukum tersebut diatas, mengenai Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum berdasarkan pasal 17 ayat (2) undang-undang perlindungan anak, yang bunyinya setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan bahwa pasal tersebut ditujukan kepada Terdakwa yang masih anak-anak, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini bukanlah anak-anak, karena Terdakwa telah berusia 23 tahun, bahwa yang termasuk anak sesuai bunyi pasal 1 ke-1 undang-undang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; dan ketentuan Pasal 91 merupakan ketentuan peralihan, bahwa pada saat berlakunya undang-undang perlindungan anak yakni undang-undang nomor 23 tahun 2002, semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, dari bunyi pasal tersebut tidak disebutkan bahwa tindak pidana ini merupakan delik aduan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang mendakwa terdakwa dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yakni diduga terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak sesuai dakwaan Primair pasal 81 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, susidiar pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, menurut Majelis Hakim bahwa tindak pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak bukan merupakan delik aduan tetapi adalah merupakan tindak pidana umum, yakni setiap orang yang melihat atau mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana boleh melaporkannya; sehingga walaupun orang tua saksi korban telah melakukan permohonan pencabutan perkara terhadap Terdakwa yang disampaikan kepada Polsek SBB, perkara Terdakwa tersebut tetap diperiksa dan disidangkan; berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka pembelaan / pleidooi Penasehat Hukum pada poin 1 tersebut Majelis Hakim mengesampingkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan adanya alasan pemaaf karena Terdakwa dan saksi korban telah menikah akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan uraian pasal yang didakwaakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti saksi, bukti surat berupa Visum et repertum dan dari keterangan terdakwa tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, primair melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, lebih subsidair melanggar pasal 285 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; Lebih lebih subsidair melanggar pasal 281 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan sistematika subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal dalam dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi apabila dakwaan primair sudah terbukti dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis;

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
4. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;
5. Sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut;

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 adalah orang perorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI, kata “**setiap orang**” dimaksudkan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**Setiap Orang**” sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, dari fakta persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang bernama Yoman, dimana identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

2. Unsur “ Dengan sengaja “;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan kesengajaan” adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki oleh pelaku dan pelaku juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban, keterangan Terdakwa serta bukti surat di peroleh fakta hukum bahwa saksi korban dan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran, awal pertemuan saksi korban dan Terdakwa pada tahun 2010 di Desa Kawa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian persetubuhan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2011 sekira pukul 11.30 wit yakni saat jam istirahat sekolah saksi korban, saksi korban menerima sms dari Terdakwa yang isinya Terdakwa ingin bertemu dengan saksi korban dibelakang gedung SMU N 4 Kawa, karena Terdakwa akan berangkat ke Ambon, sehingga ada hal-hal yang akan dibicarakan Terdakwa dengan saksi korban adalah persetubuhan yang sudah lebih dari lima kali setelah persetubuhan yang pertama dilakukan di rumah teman saksi korban yakni sdr Fantry di Desa Kawa, dengan bermula Terdakwa dan saksi korban berceritera didalam kamar Fantry, setelah itu tidur-tiduran selanjutnya berciuman Terdakwa lalu minta untuk bersetubuh dengan saksi korban, dengan mengatakan “ ade katong dua bersetubuh dolo, dan di jawab oleh saksi korban jangan dolo kakak beta takut hamil”, lalu kembali Terdakwa mengatakan tidak apa-apa kalau cuma satu kali, kalau hamil (beta) Terdakwa tanggung jawab; bahwa selanjutnya Terdakwa yang membuka celana dalam saksi korban, baju saksi korban diangkat ke atas, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, Terdakwa dan saksi korban saling berpelukan, berciuman, selanjutnya Terdakwa mengisap payudara saksi korban, penis Terdakwa yang sudah tegang, lalu dimasukan dalam kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa mengoyang pantatnya kurang lebih lima kali, sehingga keluar air mani/spermanya didalam kemaluan saksi korban; setelah itu saksi korban pulang karena sudah di telepon oleh ibunya; Bahwa persetubuhan yang kedua dilakukan pada awal tahun 2011 di belakang sekolah SMU N 4 Kawa, sekitar jam 11.00 wit, saat jam istirahat sekolah, dimana Terdakwa sudah janji dengan saksi korban lewat sms, Terdakwa dan saksi korban duduk berceritera, kemudian ciuman, saksi korban dan Terdakwa saling membuka celana, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang di dalam kemaluan saksi korban, mengoyang pantatnya sampai keluar air mani/spermanya didalam kemaluan saksi korban; Bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan satu bulan kemudian di belakang sekolah SMU N 4 Kawa, sekitar jam 11.00 wit dengan cara yang sama pada persetubuhan yang kedua, diawali dengan berceritera kemudian berhubungan intim tetapi Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban; Bahwa setelah persetubuhan ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Terdakwa dan saksi korban diketahui oleh orang tua saksi korban sehingga sekolah saksi korban dipindahkan ke ambon; Bahwa selang dua minggu kemudian, Terdakwa mendapat sms dari saksi korban yang isinya menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi korban di sekolah Madrasah Ibtidayah I di STAIN Ambon; Bahwa Terdakwa yang memang sudah ada di ambon, karena kuliah lalu kemudian menjemput dan membawa saksi korban di kos-kosan Terdakwa di daerah Tantai, sesampainya di sana Terdakwa dan saksi korban duduk mendengarkan musik, berceritera, berpelukan, berciuman, hingga Terdakwa dan saksi korban masing-masing membuka pakaiannya hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa memasukan penis yang sudah tegang dalam kemaluan saksi korban, menggoyang pantatnya hingga keluar spermanya di dalam kemaluan saksi korban; Bahwa persetubuhan yang kelima dilakukan dua minggu kemudian, dimana Terdakwa dan saksi korban janji bertemu di rumah om saksi korban tempat tinggal saksi korban pada jam 24.00 wit; Bahwa saksi korban yang membuka pintu bagian belakang untuk Terdakwa masuk, ke dalam kamar saksi korban di lantai dua; Bahwa setelah masuk didalam kamar saksi korban dan Terdakwa duduk berceritera, berpelukan dan berciuman hingga akhirnya Terdakwa dan saksi membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, kemudian Terdakwa memasukan penusnya yang sudah tegang dalam kemaluan saksi korban, menggoyang pantatnya hingga keluar spermanya pada kemaluan saksi korban;

Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi korban tertidur dalam kondisi telanjang, hingga pukul 05.00 wit, Terdakwa dibangunkan oleh saksi korban, kemudian terjadi lagi persetubuhan, namun spermanya dikeluarkan oleh Terdakwa di luar kemaluan saksi korban; kemudian Terdakwa dituntun oleh saksi korban untuk keluar pulang, melewati pintu belakang; Bahwa Terdakwa juga pernah bersetubuh dengan saksi korban di hutan air besar Desa Kawa, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya; akibat dari hubungan badan Terdakwa dan saksi korban tersebut, saksi korban hamil sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/04/RSUP/I/2012 tertanggal 26 Januari 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zubaidah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hehanussa, dokter umum pada Rumah Sakit Piru Kec. Seram Barat Kab. SBB, dimana pada pemeriksaan atas korban Siti Nurdiana, diperoleh hasil pemeriksaan :

- A) Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur 16 (enam belas) tahun dengan kesadaran baik, emosi tegang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;
- B) Pakaian rapi tanpa robekan;
- C) Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
- D) Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh dua kali permenit, pernapasan dua puluh kali permenit;
- E) Luka-luka: tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban;
- F) Pemeriksaan kandungan:

Rahim : puncak rahim setinggi satu jari dibawah pusat dan teraba benda keras berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung janin;

G) pemeriksaan alat kelamin:

- Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;
 - Selaput darah : terdapat robekan lama pada selaput darah hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam satu, lima, enam, delapan, dan jam sembilan;
 - Leher rahim : tampak merah keunguan dengan permukaan licin dan lunak;
- pada pemeriksaan tes kehamilan PPT hasilnya positif

Menimbang, bahwa dari keterangan korban, para saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et repertum yang ada, menunjukkan terdakwa telah memiliki niat dari semula ingin berhubungan badan dengan saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada saat saksi korban dan Terdakwa berkenalan, selanjutnya berceritera, berciuman lalu Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan; terdakwa membuka celana saksi kemudian terdakwa membuka celananya sendiri serta memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban. Sementara terdakwa mengetahui atau patut menduga kalau korban masih anak di bawah umur yang belum pantas untuk diajak melakukan hal tersebut karena dapat menyebabkan rasa sakit pada diri korban dan juga korban belum mengerti mengenai hubungan orang dewasa seperti itu, sementara terdakwa adalah orang yang sudah dewasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan kehendak dari terdakwa dan setidaknya terdakwa mengerti bahwa dengan perbuatannya tersebut korban yang masih di bawah umur dapat mengakibatkan korban menjadi sakit. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

1. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **melakukan kekerasan** adalah setiap perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah, sedangkan **Ancaman kekerasan** adalah berupa kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan si korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungan dengan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi korban, keterangan Terdakwa serta bukti surat di peroleh fakta hukum bahwa saksi korban dan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran, awal pertemuan saksi korban dan Terdakwa pada tahun 2010 di Desa Kawa, dan kejadian persetubuhan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2011 sekira pukul 11.30 wit yakni saat jam istirahat sekolah saksi korban, saksi korban menerima sms dari Terdakwa yang isinya Terdakwa ingin bertemu dengan saksi korban dibelakang gedung SMU N 4 Kawa, karena Terdakwa akan berangkat ke Ambon, sehingga ada hal-hal yang akan dibicarakan Terdakwa dengan saksi korban adalah persetubuhan yang sudah lebih dari lima kali setelah persetubuhan yang pertama dilakukan di rumah teman saksi korban yakni sdr Fantry di Desa Kawa, dengan bermula Terdakwa dan saksi korban berceritera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar Fantry, setelah itu tidur-tiduran selanjutnya berciuman Terdakwa lalu minta untuk bersetubuh dengan saksi korban, dengan mengatakan “ ade katong dua bersetubuh dolo, dan di jawab oleh saksi korban jangan dolo kakak beta takut hamil”, lalu kembali Terdakwa mengatakan tidak apa-apa kalau cuma satu kali, kalau hamil (beta) Terdakwa tanggung jawab; bahwa selanjutnya Terdakwa yang membuka celana dalam saksi korban, baju saksi korban diangkat ke atas, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, Terdakwa dan saksi korban saling berpelukan, berciuman, selanjutnya Terdakwa mengisap payudara saksi korban, penis Terdakwa yang sudah tegang, lalu dimasukkan dalam kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa mengoyang pantatnya kurang lebih lima kali, sehingga keluar air mani/spermanya didalam kemaluan saksi korban; setelah itu saksi korban pulang karena sudah di telepon oleh ibunya; Bahwa persetubuhan yang kedua dilakukan pada awal tahun 2011 di belakang sekolah SMU N 4 Kawa, sekitar jam 11.00 wit, saat jam istirahat sekolah, dimana Terdakwa sudah janji dengan saksi korban lewat sms, Terdakwa dan saksi korban duduk berceritera, kemudian ciuman, saksi korban dan Terdakwa saling membuka celana, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang di dalam kemaluan saksi korban, mengoyang pantatnya samapi keluar air mani/spermanya didalam kemaluan saksi korban; Bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan satu bulan kemudian di belakang sekolah SMU N 4 Kawa, sekitar jam 11.00 wit dengan cara yang sama pada persetubuhan yang kedua, diawali dengan berceritera kemudian berhubungan intim tetapi Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban; Bahwa setelah persetubuhan ketiga hubungan Terdakwa dan saksi korban diketahui oleh orang tua saksi korban sehingga sekolah saksi korban dipindahkan ke ambon; Bahwa selang dua minggu kemudian, Terdakwa mendapat sms dari saksi korban yang isinya menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi korban di sekolah Madrasah Ibtidayah I di STAIN Ambon; Bahwa kemudian Terdakwa menjemput dan membawa saksi korban di kos-kosan Terdakwa di daerah Tantui, sesampainya di sana Terdakwa dan saksi korban duduk mendengarkan musik, berceritera, berpelukan, berciuman, hingga Terdakwa dan saksi korban masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pakaiannya hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa memasukan penis yang sudah tegang dalam kemaluan saksi korban, menggoyang pantatnya hingga keluar spermanya di dalam kemaluan saksi korban; Bahwa persetubuhan yang kelima dilakukan dua minggu kemudian, dimana Terdakwa dan saksi korban janji bertemu di rumah om saksi korban tempat tinggal saksi korban pada jam 24.00 wit; Bahwa saksi korban yang membuka pintu bagian belakang untuk Terdakwa masuk, ke dalam kamar saksi korban di lantai dua; Bahwa setelah masuk didalam kamar saksi korban dan Terdakwa duduk berceritera, berpelukan dan berciuman hingga akhirnya Terdakwa dan saksi membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang dalam kemaluan saksi korban, menggoyang pantatnya hingga keluar spermanya pada kemaluan saksi korban; Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi korban tertidur dalam kondisi telanjang, hingga pukul 05.00 wit, Terdakwa dibangunkan oleh saksi korban, kemudian terjadi lagi persetubuhan, namun spermanya dikeluarkan oleh Terdakwa di luar kemaluan saksi korban; kemudian Terdakwa dituntun oleh saksi korban untuk keluar pulang, melewati pintu belakang; Bahwa Terdakwa juga pernah bersetubuh dengan saksi korban di hutan air besar Desa Kawa, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya; akibat dari hubungan badan Terdakwa dan saksi korban tersebut, saksi korban hamil sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/04/RSUP/I/2012 tertanggal 26 Januari 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zubaidah Hehanussa, dokter umum pada Rumah Sakit Piru Kec. Seram Barat Kab. SBB, dimana pada pemeriksaan atas korban Siti Nurdiana, diperoleh hasil pemeriksaan :

- A) Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur 16 (enam belas) tahun dengan kesadaran baik, emosi tegang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;
- B) Pakaian rapi tanpa robekan;
- C) Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D) Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh dua kali permenit, pernapasan dua puluh kali permenit;

E) Luka-luka: tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban;

F) Pemeriksaan kandungan:

Rahim : puncak rahim setinggi satu jari dibawah pusat dan teraba benda keras berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung janin;

G) pemeriksaan alat kelamin:

- Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;
- Selaput darah : terdapat robekan lama pada selaput darah hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam satu, lima, enam, delapan, dan jam sembilan;
- Leher rahim : tampak merah keunguan dengan permukaan licin dan lunak;

pada pemeriksaan tes kehamilan PPT hasilnya positif; berdasarkan pada fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, karena Terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan pacaran dan hubungan badan tersebut sudah terjadi lebih dari lima kali, juga melihat tempat kejadian di belakang SMU N 4 Kawa sekira jam 11.30 wit pada jam istirahat sekolah saksi korban, dimana kalau terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan saksi korban dapat berteriak ataupun melarikan diri, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi korban; sehingga berdasarkan hal-hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka unsur selanjutnya dalam dakwaan tersebut tidak dipertimbangkan, oleh karenanya Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dakwaan subsidiair melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
4. melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
5. Sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur kesatu setiap orang dan unsur kedua dengan sengaja dalam pasal 81 ayat (2) sama dengan Pasal 81 ayat (1) dan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah terbukti diatas, maka selanjutnya unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja dalam pasal 81 ayat (1) secara mutatis mutandis Majelis mengambil alih dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan juga dalam pasal 81 ayat (2) ;

3. Melakukan Tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur pasal ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang “anak”, yang mana menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandung ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, semuanya menerangkan kalau saksi korban sementara bersekolah di SMU N 4 kawa berstatus pelajar, dan hal ini juga didukung dengan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1721/CS-SBB/II/2012 atas nama Siti Nurdiana (terlampir dalam berkas perkara) yang menerangkan saksi korban lahir di Ambon, pada tanggal 21 Maret 1995, sehingga saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini umur saksi korban 17 tahun 5 bulan, belum 18 tahun, sehingga masih termasuk kategori anak sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu ;

“Rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Sedangkan “membujuk” berarti menggerakkan seseorang dengan kata-kata maupun perbuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta bahwa saksi korban dan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran, awal pertemuan saksi korban dan Terdakwa pada tahun 2010 di Desa Kawa, dan kejadian persetubuhan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2011 sekira pukul 11.30 wit yakni saat jam istirahat sekolah saksi korban, saksi korban menerima sms dari Terdakwa yang isinya Terdakwa ingin bertemu dengan saksi korban dibelakang gedung SMU N 4 Kawa, karena Terdakwa akan berangkat ke Ambon, sehingga ada hal-hal yang akan dibicarakan Terdakwa dengan saksi korban adalah persetubuhan yang sudah lebih dari lima kali setelah persetubuhan yang pertama dilakukan di rumah teman saksi korban yakni sdr Fantry di Desa Kawa, dengan bermula Terdakwa dan saksi korban berceritera didalam kamar Fantry, setelah itu tidur-tiduran selanjutnya berciuman Terdakwa lalu minta untuk bersetubuh dengan saksi korban, dengan mengatakan “ ade katong dua bersetubuh dolo, dan di jawab oleh saksi korban jangan dolo kakak beta takut hamil”, lalu kembali Terdakwa mengatakan tidak apa-apa kalau cuma satu kali, kalau hamil (beta) Terdakwa tanggung jawab; bahwa sebelum berhubungan badan Terdakwa dan saksi korban selalu dimulai dengan ceritera, bujuk rayu terdakwa kepada saksi korban, dari Janji dan bujukan Terdakwa tersebut maka majelis berkesimpulan Terdakwa memang bertujuan membujuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan korban yang masih anak-anak untuk menuruti kehendak Terdakwa, dengan berjanji akan bertanggungjawab jika saksi korban hamil, sehingga saksi korban yang masih anak-anak, yang selalu ingin mencoba-coba mendengar hal tersebut langsung percaya dan mau menuruti kehendak Terdakwa, dari perbuatan terdakwa yang membujuk saksi korban berarti Terdakwa sudah mengetahui akan akibat dari perbuatannya; Berdasar hal tersebut Majelis berkeyakinan, unsur ini telah terbukti;

1. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah, terjadinya pertemuan antara alat kelamin laki-laki dengan perempuan, meskipun pertemuan alat kelamin tersebut tidak sampai mengeluarkan sperma ataupun sampai kepada nikmat kepuasan seksual ;

- Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap si persidangan baik berupa keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, saksi korban dan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran, awal pertemuan saksi korban dan Terdakwa pada tahun 2010 di Desa Kawa, dan kejadian persetubuhan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2011 sekira pukul 11.30 wit yakni saat jam istirahat sekolah saksi korban, saksi korban menerima sms dari Terdakwa yang isinya Terdakwa ingin bertemu dengan saksi korban dibelakang gedung SMU N 4 Kawa, karena Terdakwa akan berangkat ke Ambon, sehingga ada hal-hal yang akan dibicarakan Terdakwa dengan saksi korban adalah persetubuhan yang sudah lebih dari lima kali setelah persetubuhan yang pertama dilakukan di rumah teman saksi korban yakni sdr Fantry di Desa Kawa, dengan bermula Terdakwa dan saksi korban berceritera didalam kamar Fantry, setelah itu tidur-tiduran selanjutnya berciuman Terdakwa lalu minta untuk bersetubuh dengan saksi korban, dengan mengatakan “ ade katong dua bersetubuh dolo, dan di jawab oleh saksi korban jangan dolo kakak beta takut hamil”, lalu kembali Terdakwa mengatakan tidak apa-apa kalau cuma satu kali, kalau hamil (beta) Terdakwa tanggung jawab; bahwa selanjutnya Terdakwa yang membuka celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saksi korban, baju saksi korban diangkat ke atas, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, Terdakwa dan saksi korban saling berpelukan, berciuman, selanjutnya Terdakwa mengisap payudara saksi korban, penis Terdakwa yang sudah tegang, lalu dimasukan dalam kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa mengoyang pantatnya kurang lebih lima kali, sehingga keluar air mani/spermanya didalam kemaluan saksi korban; setelah itu saksi korban pulang karena sudah di telepon oleh ibunya; Bahwa persetubuhan yang kedua dilakukan pada awal tahun 2011 di belakang sekolah SMU N 4 Kawa, sekitar jam 11.00 wit, saat jam istirahat sekolah, dimana Terdakwa sudah janjian dengan saksi korban lewat sms, Terdakwa dan saksi korban duduk berceritera, kemudian ciuman, saksi korban dan Terdakwa saling membuka celana, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang di dalam kemaluan saksi korban, mengoyang pantatnya samapi keluar air mani/spermanya didalam kemaluan saksi korban; Bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan satu bulan kemudian di belakang sekolah SMU N 4 Kawa, sekitar jam 11.00 wit dengan cara yang sama pada persetubuhan yang kedua, diawali dengan berceritera kemudian berhubungan intim tetapi Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban; Bahwa setelah persetubuhan ketiga hubungan Terdakwa dan saksi korban diketahui oleh orang tua saksi korban sehingga sekolah saksi korban dipindahkan ke ambon; Bahwa selang dua minggu kemudian, Terdakwa mendapat sms dari saksi korban yang isinya menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi korban di sekolah Madrasah Ibtidayah I di STAIN Ambon; Bahwa kemudian Terdakwa menjemput dan membawa saksi korban di kos-kosan Terdakwa di daerah Tantui, sesampainya di sana Terdakwa dan saksi korban duduk mendengarkan musik, berceritera, berpelukan, berciuman, hingga Terdakwa dan saksi korban masing-masing membuka pakaiannya hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa memasukan penis yang sudah tegang dalam kemaluan saksi korban, mengoyang pantatnya hingga keluar spermanya di dalam kemaluan saksi korban adalah persetubuhan ke - IV; Bahwa persetubuhan yang kelima dilakukan dua minggu kemudian, dimana Terdakwa dan saksi korban janjian bertemu di rumah om saksi korban tempat tinggal saksi korban pada jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 wit; Bahwa saksi korban yang membuka pintu bagian belakang untuk Terdakwa masuk, ke dalam kamar saksi korban di lantai dua; Bahwa setelah masuk didalam kamar saksi korban dan Terdakwa duduk berceritera, berpelukan dan berciuman hingga akhirnya Terdakwa dan saksi membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang dalam kemaluan saksi korban, menggoyang pantatnya hingga keluar spermanya pada kemaluan saksi korban;

Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi korban tertidur dalam kondisi telanjang, hingga pukul 05.00 wit, Terdakwa dibangunkan oleh saksi korban, kemudian terjadi lagi persetubuhan, namun spermanya dikeluarkan oleh Terdakwa di luar kemaluan saksi korban; kemudian Terdakwa dituntun oleh saksi korban untuk keluar pulang, melewati pintu belakang; Bahwa Terdakwa juga pernah bersetubuh dengan saksi korban di hutan air besar Desa Kawa, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya; akibat perbuatan Terdakwa saksi korban hamil sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/04/RSUP/I/2012 tertanggal 26 Januari 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zubaidah Hehanussa, dokter umum pada Rumah Sakit Piru Kec. Seram Barat Kab. SBB, dimana pada pemeriksaan atas korban Siti Nurdiana, diperoleh hasil pemeriksaan :

- A) Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur 16 (enam belas) tahun dengan kesadaran baik, emosi tegang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;
- B) Pakaian rapi tanpa robekan;
- C) Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
- D) Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh dua kali permenit, pernapasan dua puluh kali permenit;
- E) Luka-luka: tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban;
- F) Pemeriksaan kandungan:

Rahim : puncak rahim setinggi satu jari dibawah pusat dan terab benda



keras berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut

jantung janin;

G) pemeriksaan alat kelamin:

- Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;
- Selaput darah : terdapat robekan lama pada selaput darah hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam satu, lima, enam, delapan, dan jam sembilan;
- Leher rahim : tampak merah keunguan dengan permukaan licin dan lunak;

pada pemeriksaan tes kehamilan PPT hasilnya positif;

berdasarkan pada fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan korban, dimana alat kelamin Terdakwa telah masuk dalam kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban, sehingga dengan masuknya alat kelamin Terdakwa maka terdapat robekan lama pada selaput darah saksi korban dan sekarang saksi korban telah hamil dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

5. Sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut harus memenuhi persyaratan:

- a. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang ;
- b. Apabila perbuatan-perbuatan yang terlarang tersebut sejenis ;
- c. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang cukup lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama di Desa kawa pada tahun 2010 dirumah teman saksi korban Fantry, kemudian terdakwa kembali melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengan korban bertempat di belakang sekolah SMU N 4 Kawa, di kos-kosan Terdakwa di daerah Tantai, di hutan air besar di Desa Kawa, di rumah om saksi korban di ambon, terakhir terdakwa bersetubuh dengan korban pada bulan Oktober 2011 di belakang sekolah SMU N 4 Kawa, sehingga total terdakwa bersetubuh dengan korban sebanyak lebih dari lima kali; dengan adanya fakta tersebut dengan dihubungkan teori tentang perbuatan berlanjut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur perbuatan berlanjut tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 81 ayat (2) telah terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**”;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidoinya menyampaikan bahwa perbuatan Terdakwa ada alasan pemaaf, karena Terdakwa dan saksi korban telah menikah;

Menimbang, bahwa atas pleidoi tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa undang-undang (Bab III KUHP) menentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat di pidananya si pembuat/Terdakwa ini adalah :

1. Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (pasal 44 ayat (1));
2. Adanya daya paksa (pasal 48);
3. Adanya pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1));
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat (2));
5. Karena sebab menjalankan perintah undang-undang (pasal 50) ;
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat (1));
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat (2));

Bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuh hal penyebab tidak dipidanya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yakni (1) atas dasar pemaaf yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat dan (2) atas dasar pembenar yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar bathin si pembuat;

Bahwa umumnya pakar hukum memasukan ke dalam dasar pemaaf yaitu;

1. Ketidakmampuan bertanggungjawab;
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas; dan
3. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikat baik; sedangkan selebihnya masuk dalam dasar pembenar;

dari uraian diatas bahwa ternyata perbuatan Terdakwa yang telah menikahi saksi korban tersebut tidak termasuk dalam katagori alasan pemaaf, yang berkaitan dengan sikap bathin Terdakwa sebelum atau saat akan berbuat; karena pernikahan tersebut ternyata dilakukan setelah perbuatan persetujuan Terdakwa dengan saksi Korban hingga saksi korban hamil, dan Terdakwa di laporkan ke Polsek SBB padahal Terdakwa mengetahui saksi korban masih bersekolah, berstatus pelajar yang masih termasuk anak-anak yang belum waktunya untuk bersetubuh atau mengerti mengenai hubungan badan tersebut; sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawabnya disinilah tugas Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan di muka ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sisi psikologis terdakwa, Majelis Hakim melihat terdakwa selama persidangan bersikap menyesal, terbebani karena disatu sisi Terdakwa harus menjalani pidana, sementara sebentar lagi istrinya akan melahirkan dan Terdakwa yang harus bertanggungjawab dengan kebutuhan anak tersebut; Hal ini memberi penilaian sendiri bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukan merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa yaitu pidana penjara, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum yang dirasa cukup berat; Oleh karena itu tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara tersebut cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ; Sedangkan mengenai pidana denda, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dimana pidana denda tersebut menurut Majelis Hakim cukup sepadan untuk dijatuhkan terhadap diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bertujuan memperberat pidana yang dijatuhkan untuk memberi efek jera kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena telah berhubungan badan dengan korban yang masih dibawah umur;
- Perbuatan terdakwa telah membuat korban dan keluarganya malu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa masih muda usianya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikahi korban dan memberikan bantuan persalinan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Memperhatikan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yoman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Yoman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”** ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
5. ----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari Kamis, tanggal 06 September 2012 oleh kami : HAIRUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMU, SH., sebagai Hakim Ketua Sidang NOVA SALMON, SH., dan VERDIAN MARTIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh MELIANUS HATTU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dihadiri oleh JULIA MISA LATUCONSINA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadapan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

NOVA SALMON, SH.

HAIRUDIN TOMU, SH.

VERDIAN MARTIN, SH.

Panitera Pengganti

MELIANUS HATTU, SH.